



SALINAN

BUPATI MOROWALI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI MOROWALI
NOMOR 25 TAHUN 2025

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
NOMOR 11 TAHUN 2023 TENTANG PENYELENGGARAAN
KABUPATEN SEHAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (4), Pasal 6, Pasal 7 ayat (3), dan Pasal 8 ayat (5) Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Sehat, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Sehat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta kerja menjadi

- Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan kabupaten Sehat (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2023 Nomor 011, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Morowali Nomor 0332;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2023 TENTANG PENYELENGGARAN KABUPATEN SEHAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten Sehat adalah suatu kondisi kabupaten yang bersih, nyaman, aman, dan sehat untuk dihuni penduduk, yang melalui terselenggaranya penerapan beberapa tatanan dan kegiatan yang terintegrasi dan disepakati masyarakat dengan pemerintah Daerah.
2. Kawasan sehat adalah suatu kondisi wilayah yang bersih, nyaman, aman dan sehat bagi pekerja dan masyarakat, melalui peningkatan suatu Kawasan potensial dengan kegiatan yang terintegrasi disepakati masyarakat, kelompok usaha dan Pemerintah Daerah.
3. Tatanan Kabupaten Sehat adalah sasaran dari Kabupaten Sehat yang sesuai dengan potensi dan permasalahan pada masing-masing kecamatan.
4. Forum adalah wadah bagi masyarakat untuk menyalurkan aspirasinya dan berpartisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan.
5. Forum Kabupaten Sehat Morowali yang selanjutnya disingkat FKSM adalah wadah bagi masyarakat di tingkat daerah yang beranggotakan dari berbagai elemen masyarakat.
6. Forum Komunikasi Kecamatan Sehat yang selanjutnya disingkat Forkomkecamatan sehat adalah wadah bagi masyarakat di tingkat kecamatan yang beranggotakan dari perwakilan kelompok kerja Desa/Kelurahan di wilayah kecamatan setempat.

7. Kelompok Kerja Kelurahan/Desa sehat, yang selanjutnya disingkat Pokja Kelurahan/Desa Sehat adalah wadah bagi masyarakat di tingkat kelurahan/desa yang beranggotakan elemen masyarakat di wilayah kelurahan/desa setempat.
8. Tim Pembina adalah organisasi yang melakukan pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan program kabupaten sehat yang beranggotakan Bupati, Kepala Perangkat Daerah, dan Badan Umum Milik Daerah.
9. Tim Tekhnis adalah organisasi yang menyelenggarakan program kabupaten sehat yang beranggotakan unsur perangkat daerah dalam memenuhi setiap tatanan kabupaten sehat.
10. Stop Buang Air Besar Sembarangan yang selanjutnya disingkat Stop BABS adalah suatu kondisi ketika setiap individu dalam komunitas tidak buang air besar sembarangan di ikuti dengan pemanfaatan sarana sanitasi yang saniter berupa jamban sehat.
11. Narkotika, psikotropika, dan zat adiktif alin yang selanjutnya disingkat Napza adalah obat atau zat yang jika masuk ke dalam tubuh akan berpengaruh terhadap fungsi tubuh, terutama otak sehingga dapat mempengaruhi kerja otak dan mengubah perilaku pemakainya menjadi tidak normal.
12. Daerah adalah Kabupaten Morowali.
13. Bupati adalah Bupati Morowali.
14. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
15. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. pengurus FKSM dan Pokja Kelurahan/Desa Sehat;
- b. tugas Forum Komunikasi, Forkomkecamatan Sehat dan Pokja Kelurahan/Desa Sehat;
- c. tugas Pembina Kabupaten Sehat; dan
- d. indikator tatanan Kabupaten Sehat.

BAB II PENGURUS FORUM DAN KELOMPOK KERJA

Pasal 3

Pengurus forum dan kelompok kerja Kabupaten sehat berjumlah 19 (Sembilan belas orang) dengan ketentuan :

- a. 5 (lima) orang pengurus harian yang terdiri dari:
 1. Ketua;
 2. Wakil ketua;
 3. Sekretaris;
 4. Wakil sekretaris; dan
 5. Bendahara.
- b. 14 (empat belas) orang Pengurus Tatanan yang terdiri 1 (satu) koordinator dan 1 (satu) anggota setiap tatanan.
- c. Pengurus forum dan kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada huruf b ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III TUGAS FORUM KABUPATEN SEHAT MOROWALI, FORUM KOMUNIKASI KECAMATAN, DAN KELOMPOK KERJA DESA/KELURAHAN;

Pasal 4

FKSM bertugas sebagai berikut :

- a. mengusulkan terbentuknya Forkomkecamatan Sehat dan Pokja Kelurahan/Desa Sehat;
- b. membina Forkomkecamatan Sehat dan Pokja Desa/Kelurahan Sehat;
- c. merumuskan usulan, prioritas, sasaran, perencanaan dan evaluasi perkembangan Forkomkecamatan Sehat dan Pokja Kelurahan/Desa Sehat;
- d. mengkoordinasikan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh masyarakat, pemerintah dan unsur non pemerintah agar dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
- e. menyusun rencana kerja Forum Kabupaten Sehat; dan
- f. melaporkan penyelenggaraan Kabupaten Sehat kepada Bupati melalui Tim Pembina FKSM.

Pasal 5

Forkomkecamatan Sehat bertugas sebagai berikut:

- a. mengusulkan terbentuknya Pokja Kelurahan/Desa Sehat;

- b. membina Pokja Kelurahan/Desa Sehat;
- c. merumuskan usulan, prioritas, sasaran, perencanaan dan evaluasi perkembangan Pokja Kelurahan/Desa Sehat; dan
- d. melaporkan penyelenggaraan Kabupaten Sehat kepada Bupati melalui Forum dan Tim Pembina FKSM.

Pasal 6

Pokja Kelurahan/Desa Sehat bertugas sebagai berikut:

- a. memformulasikan dan melaksanakan kegiatan;
- b. memantau kegiatan Kelurahan/Desa Sehat; dan
- c. menggerakkan potensi yang ada di masyarakat.

BAB IV

TUGAS PEMBINA FORUM KABUPATEN SEHAT

Pasal 7

- (1) Tim Kabupaten Sehat terdiri atas
 - a. Tim Pembina Kabupaten Sehat; dan
 - b. Tim Teknis sekretariat.
- (2) Tim Pembina Forum Kabupaten Sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah sebagai Ketua;
 - b. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan sebagai anggota;
 - c. Kepala Perangkat Daerah lain yang terkait sebagai anggota.
- (3) Tim Kabupaten Sehat di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

- (1) Tim Pembina Kabupaten Sehat sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) huruf a bertugas sebagai berikut:
 - a. memberikan pembinaan, perencanaan dan petunjuk pelaksanaan tugas forum kabupaten sehat di Daerah;
 - b. melaksanakan koordinasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan program kabupaten sehat di Daerah; dan

- c. melaporkan secara periodik maupun insidentil kepada Bupati.
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) huruf b pelaksanaan program Kabupaten Sehat di Daerah bertugas sebagai berikut :
 - a. melaksanakan koordinasi dengan Tim Pembina Kabupaten Sehat di Daerah untuk menentukan prioritas kawasan yang terpilih;
 - b. melaksanakan program secara intensif, terpadu dan berkesinambungan bersama dengan Forum Kabupaten Sehat di Daerah; dan
 - c. melaporkan secara periodik maupun insidentil kepada Tim Pembina Forum Kabupaten sehat di Daerah.

Pasal 9

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah sebagai Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a bertugas membantu Bupati dalam :
 - a. menyusun Kebijakan Pemerintah Daerah; dan
 - b. koordinasi pelaksanaan program.
- (2) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan sebagai anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b berperan penting dalam menciptakan lingkungan yang sehat dan mendorong masyarakat untuk hidup sehat dalam rangka mewujudkan Kabupaten Sehat yang bertugas :
 - a. meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya hidup sehat dan perilaku hidup bersih.
 - b. mengembangkan upaya kesehatan masyarakat (UKBM) dengan melibatkan masyarakat dalam kegiatan Kesehatan.
 - c. mengembangkan kemitraan dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas dan efektifitas penyelenggaraan kabupaten sehat dan percepatan Stop BABS.
- (3) Kepala Perangkat Daerah lain yang terkait sebagai anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c bertugas:
 - a. Perangkat Daerah yang membidangi Perumahan dan pemukiman, Perangkat Daerah yang membidangi Pekerjaan Umum dan Perangkat Daerah yang membidangi lingkungan hidup sebagai penanggung jawab teknis terhadap tatanan kawasan pemukiman dan fasilitas umum;

- b. Perangkat Daerah yang membidangi program usaha kesehatan sekolah (UKS) sebagai penanggung jawab teknis terhadap tatanan satuan pendidikan;
- c. Perangkat Daerah yang membidangi pasar dan pananganan pedagang kaki lima sebagai penanggung jawab teknis terhadap kawasan pasar sehat;
- d. Perangkat Daerah yang membidangi perdagangan dan perindustrian sebagai penanggung jawab teknis terhadap kawasan industri dan perkantoran sehat;
- e. Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata sebagai penanggung jawab teknis terhadap kawasan pariwisata sehat;
- f. Perangkat daerah yang membidangi perhubungan sebagai penanggung jawab teknis terhadap transportasi dan tertib lalulintas;
- g. Perangkat daerah yang membidangi sosial dan Perlindungan Perempuan dan kekerasan terhadap anak, sebagai penanggung jawab teknis terhadap kehidupan sosial yang sehat; dan
- h. Perangkat daerah yang membidangi bencana, sebagai penanggung jawab teknis terhadap satuan penanggulangan bencana.

BAB V INDIKATOR TATANAN KABUPATEN SEHAT

Bagian Kesatu Umum

Pasal 10

Tatanan Kabupaten Sehat terdiri atas 9 (Sembilan) tatanan, terdiri atas:

- a. kehidupan masyarakat sehat mandiri;
- b. pemukiman dan fasilitas umum;
- c. satuan pendidikan;
- d. pasar;
- e. perkantoran dan perindustrian;
- f. pariwisata;
- g. transportasi dan tertib lalu lintas;
- h. perlindungan sosial; dan
- i. penanggulangan bencana.

Bagian Kedua
Kehidupan Masyarakat Sehat dan Mandiri
Pasal 11

Kehidupan Masyarakat Sehat Mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a terdiri dari 29 (Dua Puluh Sembilan) indikator sebagai berikut:

- a. jumlah kematian Ibu;
- b. jumlah kematian Neonatus;
- c. angka harapan hidup;
- d. rata-rata waktu tempuh ke fasilitas pelayanan;
- e. kesehatan terdekat kurang dari 30 menit;
- f. akses terhadap informasi kesehatan;
- g. *prevalensi stunting* pada balita;
- h. cakupan penemuan kasus *tuberkulosis* mencapai 90% (sembilan puluh persen);
- i. persentase orang terduga *tuberkulosis* yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar;
- j. persentase merokok penduduk usia 10-18 tahun (Indikator RPJMN);
- k. angka kesakitan *dengue*;
- l. persentase pangan segar yang memenuhi syarat keamanan pangan;
- m. Daerah yang menerapkan kebijakan GERMAS;
- n. persentase penderita Diabetes Melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar;
- o. persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar;
- p. persentase orang dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan sesuai standar dan eliminasi pasung;
- q. persentase bayi usia 0-11 bulan yang mendapatkan imunisasi lengkap;
- r. persentase penduduk sesuai kelompok usia yang dilakukan *skrining* PTM;
- s. Daerah yang telah eliminasi malaria;
- t. persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi;
- u. rasio ketersediaan tempat tidur rumah sakit terhadap jumlah penduduk yang dilayani;
- v. persentase ibu hamil KEK;
- w. *prevalensi* obesitas pada penduduk usia > 18 tahun;
- x. rumah sakit dan puskesmas telah mengelola limbah medis sesuai standar;
- y. persentase puskesmas yang melaksanakan deteksi dini penyalahgunaan NAPZA;
- z. persentase penduduk usia ≥ 15 tahun yang memiliki risiko kesehatan jiwa yang mendapatkan *skrining*;
- aa. persentase Posyandu aktif di Daerah;

- bb. adanya kebijakan kawasan tanpa rokok disetiap tatanan Kabupaten Sehat dan menerapkan indikator prinsip 100% kepatuhan KTR;
- cc. persentase Puskesmas yang melakukan *surveilans vektor* (angka bebas jentik, Indeks habitat vektor Malaria atau *Filariasis dan success trap* tikus); dan
- dd. persentase Puskesmas yang melaksanakan Pelayanan Ramah Anak;

Bagian Ketiga Pemukiman dan Fasilitas Umum

Pasal 12

Pemukiman dan Fasilitas Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b terdiri dari 22 (dua puluh dua) indikator yaitu :

- a. nilai Indeks kualitas lingkungan hidup;
- b. rumah tangga memiliki akses sanitasi aman;
- c. rumah tangga yang melakukan pengelolaan sampah berupa pengurangan dan penanganan sampah;
- d. luas kawasan permukiman kumuh kewenangan Pemerintah Daerah yang tertangani (luasan di bawah 10 hektar);
- e. akses terhadap air minum yang layak melalui sistem penyediaan air minum jaringan perpipaan dan non perpipaan;
- f. persentase tempat Fasilitas Umum yang dilakukan inspeksi kesehatan lingkungan;
- g. adanya implementasi program langit biru;
- h. pelaksanaan *carfree day*;
- i. peningkatan pengelolaan sungai dan keterlibatan masyarakat melalui Program Kali Bersih;
- j. adanya penyelenggaraan SPAM oleh BUMD/UPTD/BUMDES/POKMAS/BUKS/Swasta) dan memiliki dokumen RISPAM;
- k. adanya regulasi/kebijakan terkait air limbah domestik melalui Perda dan/atau Perkada terkait Pengelolaan ALD dan dokumen perencanaan sistem pengelolaan air limbah domestik dalam Strategi Sanitasi Perkotaan dan/atau Rencana Induk Sistem Pengelolaan air limbah domestik;
- l. adanya pemisahan peran operator dan regulator dalam kelembagaan pengelolaan persampahan;
- m. terdapat Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT), dengan layanan penyedotan lumpur tinja serta truk tinja yang beroperasi;

- n. terdapat instalasi pengolahan air limbah domestik serta tersambung ke rumah tangga;
- o. adanya regulasi/kebijakan terkait persampahan dalam Perda atau Perkada dan dokumen perencanaan sistem pengelolaan sampah dalam Strategi Sanitasi Daerah dan/atau Rencana Induk Sistem Pengelolaan Sampah;
- p. adanya pelaksanaan pemilahan sampah oleh kelompok masyarakat dan program pengelolaan sampah tingkat desa yang meliputi pemrosesan awal di tingkat rumah tangga sebelum diangkut ke TPS, adanya upaya pengolahan sampah organik menjadi kompos, memfungsikan TPS menjadi tempat daur ulang sampah rumah tangga, dan pengangkutan sampah dari TPS ke TPA secara rutin;
- q. persentase infrastruktur pengolahan sampah berbasis masyarakat (TPS 3R dan/atau bank sampah) terbangun serta sarana pengangkutan sampah sesuai standar dan beroperasi;
- r. persentase korban kebakaran atau terdampak kebakaran yang mendapatkan pelayanan penyelamatan dan evakuasi kebakaran;
- s. keberadaan fasilitas dan sarana di kawasan pertamanan yang ramah anak, ramah lansia dan ramah difable;
- t. implementasi ketersediaan/akses tempat pengumpulan limbah B3 yang memenuhi syarat di tingkat Daerah;
- u. akses rumah tangga yang memenuhi kriteria rumah layak huni; dan
- v. persentase penduduk yang memiliki akses listrik (rasio elektrifikasi).

Bagian Keempat Satuan Pendidikan

Pasal 13

Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c terdiri dari 11 (sebelas) indikator yaitu :

- a. keberadaan regulasi daerah tentang pelaksanaan program Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah (UKS/M);
- b. keberadaan program Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah (UKS/M) dalam perencanaan Daerah (RPJMD, RKPD, Renstra PD dan Renja PD);
- c. persentase Sekolah/Madrasah/Pondok Pesantren yang menerapkan Satuan Pendidikan Ramah Anak;
- d. persentase sekolah/Madrasah yang minimal mencapai stratifikasi standar Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah (UKS/M) atau yang

- mengimplementasikan Gerakan Sekolah Sehat secara berkelanjutan;
- e. persentase Sekolah/Madrasah yang telah dilakukan inspeksi kesehatan lingkungan;
 - f. keberadaan Tim Pembina UKS/M tingkat Daerah dan tingkat Kecamatan;
 - g. persentase Sekolah/Madrasah yang memiliki tim pelaksana UKS/M dibuktikan dengan Surat Keputusan, Rencana Kerja dan realisasi;
 - h. persentase Sekolah/Madrasah yang melakukan pengawasan internal;
 - i. persentase Sekolah/Madrasah yang menerapkan dan mengajukan konsep sekolah Adiwiyata secara berkelanjutan;
 - j. persentase Sekolah/Madrasah yang menyelenggarakan *skrining* kesehatan siswa SD dan SMP; dan
 - k. persentase anak usia sekolah dasar dan sederajat yang mendapatkan Imunisasi Sekolah Lengkap;

Bagian Kelima Pasar

Pasal 14

Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d terdiri dari 13 (tiga belas) indikator, yaitu :

- a. adanya regulasi daerah tentang pasar sehat;
- b. adanya regulasi penanganan Pedagang Kaki Lima;
- c. persentase pasar yang menerapkan Kawasan Tanpa Rokok;
- d. persentase pasar yang menerapkan kesehatan dan keselamatan kerja;
- e. persentase Pasar yang menyediakan air bersih/air minum;
- f. persentase pasar yang melakukan pengawasan pasar internal terkait kesehatan (contoh : pengawasan bahan pangan berbahaya atau uji kelayakan air bersih);
- g. persentase pasar yang melaksanakan komunikasi, informasi dan edukasi;
- h. persentase pasar yang memiliki fasilitas ruang ASI;
- i. persentase pasar yang melakukan pengelolaan sampah dengan prinsip 3R (*reduce, reuse, dan recycle*);
- j. persentase pasar yang melakukan pengelolaan air limbah;
- k. persentase pasar yang memiliki fasilitas toilet yang bersih dan memadai;

- l. persentase pasar yang memiliki fasilitas pos kesehatan (ruang kesehatan atau fasilitas P3K); dan
- m. persentase pasar yang terdapat pemotongan hewan di dalam pasar;

Bagian Keenam
Perkantoran dan Perindustrian

Pasal 15

Perkantoran dan Perindustrian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e terdiri dari 11 (sebelas) indikator, yaitu :

- a. persentase industri kecil dan menengah yang memenuhi standar kegiatan usaha dan/atau standar produk sesuai persyaratan dan/atau kewajiban perizinan berusaha pada sektor Perindustrian;
- b. persentase tempat kerja/perusahaan yang menerapkan Kawasan Tanpa Rokok;
- c. jumlah/persentase tempat kerja atau perusahaan yang memiliki unit (Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja);
- d. persentase tempat kerja yang telah memfasilitasi pemeriksaan kesehatan berkala (deteksi dini) pada pegawainya minimal 1 tahun sekali;
- e. angka kecelakaan kerja di tempat kerja setahun terakhir;
- f. jumlah/Persentase perusahaan yang mendapatkan penghargaan dibidang kesehatan yang diberikan oleh pemerintah pusat atau daerah, seperti : Penghargaan HIV/AIDS, TBS di tempat kerja, GP2SP, K3 Perkantoran;
- g. persentase jumlah puskesmas membina Pos UKK;
- h. jumlah perusahaan menerapkan Gerakan Pekerja Perempuan Sehat Produktif;
- i. adanya kasus pencemaran lingkungan akibat industri dalam setahun terakhir;
- j. persentase perusahaan menyampaikan laporan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL)/Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL)/ Upaya Pengelolaan Lingkungan / Upaya Pemantauan Lingkungan secara berkala 6 bulan sekali; dan
- k. persentase usaha mikro sektor makanan, minuman, industri pengolahan yang memiliki sertifikat, MD BPOM/izin edar.

Bagian Ketujuh
Pariwisata

Pasal 16

Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf f terdiri dari 12 (dua belas) indikator yaitu :

- a. keberadaan regulasi Daerah tentang Pariwisata Sehat;
- b. rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah masuk dalam dokumen perencanaan Daerah (RPJMD/Renstra/RKPD);
- c. persentase sarana akomodasi yang memiliki Sertifikat Laik Sehat;
- d. persentase Daya Tarik Wisata yang memiliki Sertifikat Laik Sehat;
- e. persentase Tempat Pengolahan Pangan Siap Saji yang memiliki Sertifikat Laik *Hygiene* Sanitasi;
- f. keberadaan daya tarik wisata yang menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan atau bekerja sama dengan fasilitas pelayanan kesehatan terdekat;
- g. persentase daya tarik wisata yang menerapkan pariwisata inklusif;
- h. Daya Tarik Wisata menyediakan asuransi keselamatan bagi wisatawan;
- i. tersedianya Daya Tarik Wisata yang kondusif;
- j. Daerah memiliki Desa/Kampung Wisata;
- k. terdapat Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) di setiap Desa/ Kampung Wisata; dan
- l. persentase usaha daya tarik wisata yang memiliki upaya pengelolaan sampah secara mandiri.

Bagian Kedelapan
Transportasi dan Tertib Lalulintas

Pasal 17

Transportasi dan tertib lalu lintas Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf g terdiri dari 11 (sebelas) indikator yaitu :

- a. adanya regulasi terkait penyediaan layanan transportasi jalan, Kawasan tertib lalu lintas, system manajemen keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan;
- b. persentase kendaraan umum yang laik jalan;
- c. persentase penurunan tingkat fatalitas akibat kecelakaan dalam tahun berjalan;
- d. keberadaan sistem layanan pertolongan kecelakaan yang cepat dan terintegrasi kesiapsiagaan dalam layanan penanganan korban kecelakaan;

- e. adanya program atau kegiatan pemeriksaan NAPZA atau narkoba terhadap pengemudi yang dilakukan
- f. terminal yang memenuhi syarat kesehatan;
- g. persentase angkutan umum yang memiliki bukti lulus uji elektronik;
- h. keberadaan fasilitas jalur pejalan kaki (trotoar) bagi masyarakat umum dan penyandang disabilitas;
- i. jumlah titik fasilitas jalur sepeda;
- j. adanya zona selamat sekolah; dan
- k. pengawasan dan penindakan terhadap emisi gas buang kendaraan.

Bagian Kesembilan Perlindungan Sosial

Pasal 18

Perlindungan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf h terdiri dari 13 (tiga belas) indikator, yaitu :

- a. adanya peraturan mengenai penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Daerah;
- b. monitoring dan evaluasi program jaminan perlindungan sosial yang dilakukan Daerah;
- c. angka kriminalitas;
- d. persentase layanan komprehensif yang diberikan kepada perempuan dan anak korban kekerasan;
- e. persentase Pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial yang memperoleh program perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitas sosial dan pemberdayaan sosial;
- f. adanya layanan pengaduan terkait permasalahan sosial;
- g. adanya kebijakan/program peningkatan kesejahteraan sosial dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- h. keberadaan peran lembaga kesejahteraan sosial yang memberikan penanganan kepada Pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial yang berbadan hukum/ terdaftar di Dinas Sosial;
- i. adanya regulasi Daerah tentang penanganan kekerasan anak, perempuan dan lansia;
- j. adanya penyelenggaraan penanganan kekerasan anak, perempuan dan lansia dalam RPJMD;
- k. adanya upaya pencegahan untuk menurunkan angka perkawinan pada usia anak;
- l. adanya penggiat penanganan kekerasan terhadap anak, perempuan dan lansia baik secara individu/kelompok; dan
- m. persentase tingkat pengangguran terbuka.

Bagian Kesepuluh
Penanggulangan Bencana

Pasal 19

Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf i terdiri atas 14 (empat belas) indikator, yaitu :

- a. adanya dokumen kajian risiko bencana yang telah disahkan oleh Kepala Daerah;
- b. adanya dokumen rencana penanggulangan bencana Daerah yang telah disahkan oleh Bupati;
- c. adanya dokumen rencana kontigensi Daerah yang telah disahkan oleh Bupati;
- d. adanya kebijakan dan regulasi penanggulangan bencana di Daerah;
- e. adanya integrasi kajian risiko bencana dan rencana penanggulanagan bencana dalam Dokumen Perencanaan Daerah (RPJMD/RKPD/ Renstra PD/ Renja PD);
- f. adanya sistem peringatan dini yang berfungsi dengan baik sesuai potensi ancaman bencana wilayahnya (EWS longsor, EWS banjir, EWS tsunami, SKDR, EWS Karlahut, EWS bencana nuklir, biologi, kimia, dll);
- g. adanya tim reaksi cepat dengan Surat Keputusan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- h. adanya tim koordinasi Daerah dalam pencegahan dan pengendalian *zoonosis* dan penyakit infeksius baru di Daerah;
- i. adanya lokasi pendanaan Belanja Tak Terduga untuk penyediaan logistik kebutuhan dasar yang mencukupi di daerah dalam kesiapsiagaan bencana;
- j. persentase wilayah tangguh bencana (Destana/Kampung siaga bencana) yang aktif melakukan upaya pengelolaan risiko bencana di daerah rawan bencana;
- k. adanya forum pengurangan risiko bencana sebagai upaya pemberdayaan masyarakat dalam pennggulan bencana di kawasan rawan bencana;
- l. adanya kerja sama antar daerah yang berbatasan secara langsung, kerjasama Daerah dengan pihak ketiga dalam upaya penaggulangan bencana;
- m. Daerah yang melaksanakan respon terhadap sinyal SKDR kurang dari 24 jam; dan
- n. Daerah memiliki dokumen rencana kontogensi penyakit potensi wabah.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Morowali.

Ditetapkan di Bungku
pada tanggal 5 Juni 2025
BUPATI MOROWALI,

ttd.

IKSAN

Diundangkan di Bungku
pada tanggal 5 Juni 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOROWALI,

ttd.

YUSMAN MAHBUB

BERITA DAERAH KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2025 NOMOR 028

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MOROWALI,



BAHDIN BAID, S.H.,M.H
Pembina Tkt I, IV/b
NIP. 19820602 200604 1 005